

HUKUM TAKZIAH DAN PERMASALAHANNYA

Oleh : Dra. St. Halimang

ABSTRAK

Dalam tulisan ini, membahas tentang arti dari Takziah, dalam aspek hukum dan permasalahannya, Para fukaha sepakat bahwa bertakziah adalah sunah bagi semua orang, baik laki maupun wanita, anak kecil dan orang dewasa. Dasar hukumnya antara lain adalah hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam al-Baihaki:

ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الاكساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة

"Tidak ada seorang Mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat suatu musibah, kecuali Allah swt akan mengenakan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat."

Arti takziah menurut bahasa berasal dari kata 'azza-yu'azzi-ta'ziah artinya menghibur dan menyabarkan.¹ Menyabarkan orang-orang yang ditinggal wafat keluarga mereka dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur dan meringankan kesedihan mereka.

Kata kunci : HUKUM TAKZIAH DAN PERMASALAHANNYA

ABSTRACK

In this article, studying concerning meaning of Takziah, in aspect punish and problems of him, All fukaha mutually agree to that bertakziah is sunah for everybody, good of woman and man, adult and moppet. Legal fundament of for example is Prophet hadis of Muhammad saw which isn't it by Imam of Ibnu Majah and Imam of al-Baihak :

ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الاكساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة

"There no a Mukmin even also which was bertakziah to the you of getting an accident, except Allah swt will put on dignity clothes him at doomsday." Meaning of takziah according to language come from word 'azza-yu'azzi-ta'ziah mean amusing and having patience with. Having patience with people who remained by pass away their family narrated things able to amuse and lighten sorrow of them.

Keyword : PUNISH THE TAKZIAH AND PROBLEMS

¹Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum islam, Cet.ke-7 (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2006), h.1769

A. PENDAHULUAN

1. Memaknai Takziah

Arti takziah menurut bahasa berasal dari kata 'azza-yu'azzi-ta'ziah artinya menghibur dan menyabarkan.² Menyabarkan orang-orang yang ditinggal wafat keluarga mereka dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur dan meringankan kesedihan mereka. Sedangkan menurut istilah takziah ialah menyuruh bersabar, membuat keluarga mayit terhibur dan bersabar dengan sesuatu yang bisa meringankan musibah yang mereka terima, mengurangi kesedihan mereka.³ Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa takziah adalah menghibur dan menyabarkan orang yang sedang terkena musibah bahwa ia akan mendapat pahala atas kesabarannya, serta mengajaknya agar rida, kemudian mendo'akan orang yang meninggal.

²Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke-7 (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2006), h.1769

³Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, judul asli: *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhi Bahri, Cet.ke-6 (Jakarta: Darul Falah, 2003), h.391

2. Bentuk takziah

diantara bentuk takziah ialah ucapan Rasulullah saw, kepada salah seorang putrinya yang mengutus seseorang kepada beliau dengan membawa berita tentang kematian anaknya

"Sesungguhnya Allah berhak atas apa yang dia ambil, baginya apa yang telah dia berikan, dan segala sesuatu mempunyai ajal tertentu disisi-Nya. Maka bersabarlah dan simpanlah (pahala kesabaranmu) disisi Allah." (Diriwayatkan al-Bukhari).

Salah seorang generasi salaf menulis surat menta'ziah seseorang karena kematian anaknya. Dalam suratnya ia berkata, " dari fulan bin fulan. Salam sejahtera untukmu. Aku memuji kepada-Mu, ya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia saja. *Amma ba'du*, semoga Allah memperbesar pahala untukmu, memberi kesabaran, memberiku dan engkau sifat syukur, karena sesungguhnya diri kita, harta kita, dan keluarga kita adalah pemberian sementara Allah, dan pinjaman-Nya yang akan diambil. Semoga Allah memberi kenikmatan kepadamu dalam itu semua dan mengambilnya dari padamu dengan ganti pahala yang besar. Do'a, rahmat, dan petunjuk akan engkau dapatkan jika engkau

bersabar. Bersabarlah dan janganlah keluh-kesah menghangukan pahalamu, dan membuatmu menyesal di kemudian hari. Ketahuilah bahwa keluh-kesah itu tidak bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan tidak bisa mengusir kesedihan. Apa yang terjadi, biarlah terjadi, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu.⁴

Kemudian membatasi diri pada ungkapan-ungkapan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw adalah lebih baik. Diantara tuntunan Nabi Muhammad saw dalam hal ini adalah *Inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in 'indahu ya bi ajalhin musamma fal-tasbir wal-tahtasib* (sesungguhnya kepunyaan Allah-lah, apa yang diambilnya, kepunyaan-Nyalah yang diberikannya, dan segala sesuatu mempunyai masanya yang ditentukan disisi-Nya. Maka bersabarlah dan berharaplah akan pahalanya) (HR.al-Bukhari dari Usamah bin Zaid). Tuntunan ini dijadikan pedoman oleh Ulama Mazhab Hanafi.⁵ Takziah hendaknya dilakukan seperlunartinya, setelah selesai bertakziah, orang yang bertakziah, dan keluarga orang yang

meninggal kembali melakukan keperluannya masing-masing.

A. TATA CARA TAKZIAH

1. Pendapat-pendapat para Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang tata cara pelaksanaan takziah.

- a. Menurut para fukaha. Takziah boleh dilakukan sebelum maupun sesudah penguburan. Namun sesudah penguburn lebih baik karena sebelumnya keluarga mayat sibuk dengan persiapan penguburn dan kesepian setelah penguburnnya lebih terasa. Menurut Fukaha mazhab Maliki, takziah mutlak dilakukan sesudah pemakaman. Menurut pendapat Sufyan as-Sauri, Takziah s sesudah penguburan tidak disunatkan lagi.
- b. Menurut Pendapat Fukaha dari mazhab yang empat (Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi) dan Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih dan ushul fikih) takziah Sunnah dilakukan dalam tenggang waktu tiga hari tiga malam. Sesudah waktu itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang sedang tidak ada ditempat, agar tidak membangkitkan kembali

⁴Ibid, h.392

⁵Abdul Azis Dahlan et al, *Op.Cit*, h.1771

kesedihan orang yang terkena musibah. Dasar hukumnya ialah izin Rasulullah saw untuk berkabung selama tiga hari, yakni: "Tidak halal bagi bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap orang-orang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari" (HR, al-Bukhari dan Muslim). Menurut Fukaha Mazhab Hanafi, takziah pada hari pertama lebih baik.

- c. Menurut Pendapat fukaha selain mazhab Maliki, Mengulang-ulang takziah adalah makruh.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan takziah pada umumnya berpendapat dilaksanakan sesudah penguburan dalam tenggang waktu tiga hari tiga malam, kecuali terhadap suami maka waktu berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

2. Hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan

a. Hal-hal yang dilarang

Diantara hal-hal yang harus ditinggalkan dan dijauhi

ialah (1) Bid'ah yang diciptakan manusia karena kebodohnya, yaitu berkumpul dirumah-rumah untuk takziah, jamuan makan, dan mengeluarkan uang untuk tujuan kesombongan, karena *Salafush shalih* tidak pernah berkumpul dirumah-rumah. Sebagian dari mereka bertakziah kepada sebagian yang lain di kuburan, atau bertemu diempat manapun saja kecuali tidak dapat bertemu tidak apa-apa seorang Muslim pergi kerumah keluarga si mayit, jika tidak dapat bertemu di kuburan atau dijalan, sebab yang merupaka bid'ah adalah pertemuan khusus yang dipersiapkan (2) Menangis menjerit-jerit, memukul-mukul dada, merobek-robek baju dan mengacak-acak rambut. karena mayit disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ان الميت ليعذب ببكاء الحي

“sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan orang yang masih hidup.” (HR al-Bukhari)

Kemudian sabdanya lagi:

من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه

“Barang siapa diratapi ia disiksa sesuai karena diratapi”(HR Muslim)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum perbuatan seperti ini adalah haram, dalilnya antara lain adalah Sabda nabi Muhammad saw “Tidaklah termasuk golongan kami orang yang (ketika mendapat musibah kematian) memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah,” (HR. Bukhari dan Muslim). Menangis tanpa menjeri-jerit tidak bertentangan dengan sikap rida dan hukumnya boleh dan orang yang meninggal tidak akan diazab karenanya. Nabi Muhammad saw pernah menangis seperti demikian

ketika putranya Ibrahim meninggal dunia (HR Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi)

b. Hal-hal yang dibolehkan

Menurut pendapat para Fukaha, disunahkan bagi orang yang bertaziah (1) membuatkan makanan bagi keluarga yang sedang mendapat musibah kematian, guna membantu meringankan beban mereka. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia Nabi Muhammad saw bersabda: “Buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah yang membuat mereka tidak sempat untuk memasak”. (HR Abu dawud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Baihaki).

(2) Melunasi utang-utang mayit, seluruh utang-utang mayat harus segera dilunasi jika ia mempunyai hutang-hutang, karena Rasulullah saw menolak menshalati orang yang berhutang hingga hutangnya dilunasi. Beliau bersabda:

نفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه

"Jiwa seseorang Mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi" (HR. Al-Bukhari)

(3) Bersedekah atas nama mayit, disunahkan bersedekah atas nama mayit, karena Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Huraerah Radiyallahu anhu bahwa seseorang berkata,

"Wahai rasulullah sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta tanpa memberi wasiat, apakah harta tersebut dihapus darinya ataukah aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah saw bersabda, "Ya." (HR. Muslim)

(4) Membaca alqur'an untuk mayit, apa di mesjid atau dirumahnya. Usai membaca alqur'an dia berdo'a kepada Allah swt memintakan ampunan dan rahmat untuk mayit

Menurut pendapat para fukaha orang yang mendapat musibah disunahkan bersikap rida dan bersabar.

(5) Istirja' (mengucapkan Inna Lillahi wa inna ilaihi raaji'un),

B. HUKUM TAKZIAH

Para fukaha sepakat bahwa bertakziah adalah sunah bagi semua orang, baik laki maupun

wanita, anak kecil dan orang dewasa. Dasar hukumnya antara lain adalah hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam al-Baihaki:

ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الاكساه
الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيا

"Tidak ada seorang Mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat suatu musibah, kecuali Allah swt akan mengenakan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat."

Menurut Abdul Aziz bin Baz, seorang Ulama Arab Saudi, bertakziah tidak hanya disunahkan kepada keluarga yang ditinggal mati orang saleh, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggal orang yang durhaka, seperti mati karena bunuh diri dan meminum minuman keras atau obat terlarang. Selain dalam pandangannya, boleh mendo'akan agar orang durhaka yang meninggal itu mendapat ampunan dan rahmat dari Allah swt. Menurut Sayid sabiq, bertakziah kepada orang yang ditinggal mati saudaranya yang kafir zimi (kaum Zimi) hukumnya boleh.

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa

hukum bertakziah adalah sunnah sekalipun ada pengecualian bagi kaum zimmi, tidak disunatkan secara mutlak akan tetapi dibolehkan agar orang zimi yang meninggal itu mendapat ampunan dan rahmat dari Allah swt.

C. PENUTUP / KESIMPULAN

1. Takziah ialah ialah menyabarkan orang-orang yang ditinggal wafat keluarga mereka dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur dan meringankan kesedihan mereka.
2. Tata cara pelaksanaan takziah, boleh dilakukan sebelum maupun sesudah penguburan namun sesudah penguburan lebih baik. Dalam masa tenggang waktu tiga hari tiga malam
3. Hukum takziah, para fukaha sepakat bahwa hukum bertakziah adalah sunnah sekalipun ada pengecualian bagi orang zimi hanya dibolehkan, tapi tidak disunahkan secara mutlak.